



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2016/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **SINESIUS RATO PAU Alias SINES;**  
Tempat Lahir : Sikka;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada RT 004 / RW 005, Kel Madawat,  
Kec. Alok, Kab. Sikka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : **PAUL USGANDI WAKOR LESU Alias BARON;**  
Tempat Lahir : Maumere;  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Patisomba, Rt.044 / Rw.009, Kel. Wuring, Kec. Alok  
Barat, Kab. Sikka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama Lengkap : **VINSENSIUS NONG Alias FINTO Alias BABOL;**  
Tempat Lahir : Lela;  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 06 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Wailiti, RT.01/RW.01, Kel. Wailiti, Kec. Alok Barat,  
Kab. Sikka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan;

halaman 1 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : **ROSYANTI Alias MIRA;**  
Tempat Lahir : Mamuju;  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 21 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Madona Pub, Wailiti, Kel. Wailiti, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;
5. Nama Lengkap : **SUGIATIK Alias HERMI;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 04 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Yonekam I, RT. 10/RW.04, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, sekarang di Belang Pub Kel. Wailiti, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :-----

- Penyidik masing-masing sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;-----
- Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere masing-masing sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere masing-masing sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

halaman 2 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No.43/Pid.B/2016/PN.Mme tertanggal 7 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.43/Pid.B/2016/PN.Mme

tertanggal 7 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-

12/MAUME/ 06/2016 tertanggal 13 Juli 2016, pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SINESIUS RATO PAU alias SINES, Terdakwa II.

PAUL USGANDI WAKORLESU alias BARON, Terdakwa III. VINSENSIUS

NONG alias FINTO alias BABOL, Terdakwa IV. ROSYANTI alias MIRA dan

Terdakwa V. SUGIATIK alias HERMI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan

kesatu Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan hukuman

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama

para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar

para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi jitak;

- 1 (satu) lembar tikar warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 3 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

dengan rincian :

- 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengarkan Permohonan Para Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-12/MAUME/06/2016 dengan uraian;-----

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa mereka, Terdakwa I. SINESIUS RATO PAU Alias SINES, Terdakwa II. PAUL SUGANDI WAKOR LESU Alias BARON, Terdakwa III. VINSENSIUS NONG Alias FINTO Alias BABOL, Terdakwa IV. ROSYANTI Alias MIRA, Terdakwa V. SUGIATIK Alias HERMI, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir pantai BELANG BEACH beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

halaman 4 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara dan uraian sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi CHANDRA BOBY P. PANJAITAN dan saksi STIVEN MELDRIK F.GA yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka sedang melakukan patroli keliling kota Maumere mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Belang Beach, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sering dilakukan perjudian jenis Kartu Remi dua kepala / Fu, sehingga saksi CHANDRA BOBY P. PANJAITAN dan saksi STIVEN MELDRIK F.GA melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung para Terdakwa sementara melakukan permainan judi Kartu Remi (permainan fu atau dua kepala) di pinggir pantai sehingga terhadap para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan beserta Barang Bukti yang ditemukan ditempat kejadian yang digunakan untuk permainan judi berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi jita, 1 (satu) lembar tika warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa kejadian bermula ketika para Terdakwa yang sedang berkumpul di Belang Beach untuk berwisata atas inisiatif sendiri langsung melakukan permainan judi Kartu Remi (permainan fu atau dua kepala), dengan peran masing-masing terdakwa sebagai pemain dan pada saat melakukan permainan judi tersebut posisi para terdakwa sedang duduk melingkar saling bersisian sambil memegang kartu Remi sedangkan uang taruhannya diletakkan diatas tengah tika dihadapan mereka;

halaman 5 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan Kartu Remi sebanyak tiga putaran atau gim sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Sikka dimana permainan judi Kartu Remi (Permainan Fu atau Dua Kepala) tersebut biasanya dimulai sekitar pukul 14.00 wita dan berakhir pada pukul 16.00 wita tergantung pada uang taruhannya ;

Bahwa cara para terdakwa bermain permainan judi jenis Kartu Remi (permainan Fu atau dua kepala) adalah permainan terdiri dari 5 (lima) orang yang kemudian salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada semua pemain satu persatu secara berurutan hingga masing-masing pemain memegang sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan ketika genap 13 (tiga belas) lembar maka pembagi kartu meletakkan sisa kartu ditengah untuk nantinya sebagai kartu cabut, selanjutnya permainan dimulai dari pembagi kartu yang menjadi pemain pertama dengan cara pemain pertama menarik salah satu kartu dari sisa kartu yang ada di tengah dan membuang lagi satu kartu yang ada ditangannya apabila kartu tersebut bukanlah kartu yang dibutuhkan oleh pemain sehingga memberikan peluang teman atau pemain lain yang berada di sebelah kanannya untuk menarik atau memakan kartu yang dibuang oleh pemain pertama tersebut, jika pemain yang berada disamping kanannya tersebut tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah, begitu seterusnya sampai permainan dinyatakan berakhir apabila salah satu pemain memenangkan permainan dengan cara pemain membuang kartu terakhir yang dibuang dengan cara tertutup dan memperlihatkan tiga belas lembar kartunya secara terbuka, dan menyatakan gim atau fu, apabila 13 (tiga belas) kartu tersebut tersusun seri sebanyak 3 (tiga) lembar atau 4 (empat) lembar dan yang lainnya paralel (kartu yang angkanya sama tetapi berbeda gambarnya) dan gim taruhan dalam permainan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang lain dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan di putaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali dalam permainan di putaran selanjutnya;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi dua kepala atau Fu tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat izin dari pihak yang berwenang.

halaman 6 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I. SINESIUS RATO PAU Alias SINES, Terdakwa II. PAUL SUGANDI WAKOR LESU Alias BARON, Terdakwa III. VINSENSIUS NONG Alias FINTO Alias BABOL, Terdakwa IV. ROSYANTI Alias MIRA, Terdakwa V. SUGIATIK Alias HERMI, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir pantai BELANG BEACH beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara dan uraian sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi CHANDRA BOBY P. PANJAITAN dan saksi STIVEN MELDRIK F.GA yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka sedang melakukan patroli keliling kota Maumere mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Belang Beach, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sering dilakukan perjudian jenis Kartu Remi dua kepala / Fu, sehingga saksi CHANDRA BOBY P. PANJAITAN dan saksi STIVEN MELDRIK F.GA melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung para Terdakwa sementara melakukan permainan judi Kartu Remi (permainan fu atau dua kepala) di pinggir pantai sehingga terhadap para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan beserta Barang Bukti yang ditemukan ditempat kejadian yang digunakan untuk permainan judi berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi jita, 1 (satu) lembar tika warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2

halaman 7 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( dua ) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa kejadian bermula ketika para Terdakwa yang sedang berkumpul di Belang Beach untuk berwisata atas inisiatif sendiri langsung melakukan permainan judi Kartu Remi (permainan fu atau dua kepala), dengan peran masing-masing terdakwa sebagai pemain dan pada saat melakukan permainan judi tersebut posisi para terdakwa sedang duduk melingkar saling bersisian sambil memegang kartu Remi sedangkan uang taruhannya diletakkan diatas tengah tikar dihadapan mereka;

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan Kartu Remi sebanyak tiga putaran atau gim sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Sikka dimana permainan judi Kartu Remi (Permainan Fu atau Dua Kepala) tersebut biasanya dimulai sekitar pukul 14.00 wita dan berakhir pada pukul 16.00 wita tergantung pada uang taruhannya;

Bahwa cara para terdakwa bermain permainan judi jenis Kartu Remi (permainan Fu atau dua kepala) adalah permainan terdiri dari 5 (lima) orang yang kemudian salah satu pemain mengkocok kartu lalu membagikan kartu kepada semua pemain satu persatu secara berurutan hingga masing-masing pemain memegang sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan ketika genap 13 (tiga belas) lembar maka pembagi kartu meletakkan sisa kartu ditengah untuk nantinya sebagai kartu cabut, selanjutnya permainan dimulai dari pembagi kartu yang menjadi pemain pertama dengan cara pemain pertama menarik salah satu kartu dari sisa kartu yang ada di tengah dan membuang lagi satu kartu yang ada ditangannya apabila kartu tersebut bukanlah kartu yang dibutuhkan oleh pemain sehingga memberikan peluang teman atau pemain lain yang berada di sebelah kanannya untuk menarik atau memakan kartu yang dibuang oleh pemain pertama tersebut, jika pemain yang berada disamping kanannya tersebut tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah, begitu seterusnya sampai permainan dinyatakan berakhir apabila salah satu pemain memenangkan permainan dengan cara pemain membuang kartu

halaman 8 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yang dibuang dengan cara tertutup dan memperlihatkan tiga belas lembar kartunya secara terbuka, dan menyatakan gim atau fu, apabila 13 (tiga belas) kartu tersebut tersusun seri sebanyak 3 (tiga) lembar atau 4 (empat) lembar dan yang lainnya paralel (kartu yang angkanya sama tetapi berbeda gambarnya) dan gim taruhan dalam permainan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain yang lain dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan di putaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali dalam permainan di putaran selanjutnya;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi dua kepala atau Fu tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : CHANDRA BOBY P. PANJAITAN, menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang di Belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab.Sikka, saksi bersama anggota polisi lainnya telah menangkap para terdakwa yang pada saat itu sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut main remi Fu;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan kartu remi di Belang Beach, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Kanit I Pidum dan Saudara Saksi Stiven melakukan patroli

halaman 9 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala/Fu di pinggir pantai Belang, lalu kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti permainan tersebut dan dibawa ke kantor Polres Sikka;-----

- Bahwa posisi duduk Para Terdakwa melingkar dan memegang kartu serta ada uang di hadapannya, Para Terdakwa main di atas karpet/tikar warna merah, sedangkan posisi Terdakwa I membelakangi Laut dan ketika ditanya Para terdakwa mengaku sedang bermain kartu remi dua kepala / Fu;-----
- Bahwa dalam permainan remi dua kepala ada 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakan di tengah sesudah itu masing-msing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut haus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----
- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang dan yang dapat memasang hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----

halaman 10 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil pada saat bermain kartu remi;-----
- Bahwa untuk bisa memenangkan permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan remi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI II : STIVEN MELDRIK F. GA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang di Belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab.Sikka, saksi bersama anggota polisi lainnya telah menangkap para terdakwa yang pada saat itu sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut main remi Fu;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan kartu remi di Belang Beach, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Kanit I Pidum dan Saudara Saksi Candra melakukan patroli dan menemukan para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala/Fu di pinggir pantai Belang, lalu kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti permainan tersebut dan dibawa ke kantor Polres Sikka;-----
- Bahwa posisi duduk Para Terdakwa melingkar dan memegang kartu serta ada uang di hadapannya, Para Terdakwa main di atas karpet/tikar warna merah, sedangkan posisi Terdakwa I membelakangi Laut dan ketika ditanya Para terdakwa mengaku sedang bermain kartu remi dua kepala / Fu;-----
- Bahwa dalam permainan remi dua kepala ada 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu

halaman 11 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meletakan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang dan yang dapat memasang hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil pada saat bermain kartu remi;-----
- Bahwa untuk bisa memenangkan permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan remi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

## 1. Keterangan Terdakwa I. SINESIUS RATO PAU alias SINES;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----

halaman 12 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu;-----
- Bahwa ide permainan kartu remi tersebut adalah dari para terdakwa sendiri yaitu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa yang sedang duduk berkumpul di belang beach untuk berwisata kemudian atas inisiatif masing-masing melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika sedang bermain kemudian datang petugas kepolisian menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakkan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang

halaman 13 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan dan yang dapat memasang taruhan hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;-----

## 2. Keterangan Terdakwa II. PAUL USGANDI WAKOR LESU alias BARON;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu;-----
- Bahwa ide permainan kartu remi tersebut adalah dari para terdakwa sendiri yaitu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa yang sedang duduk berkumpul di belang beach untuk berwisata kemudian atas inisiatif masing-masing melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika sedang bermain kemudian datang petugas kepolisian menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan

halaman 14 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakkan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan dan yang dapat memasang taruhan hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja wiraswasta;-----

### 3. Keterangan Terdakwa III. VINSENSIUS NONG alias FINTO alias BABOL;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----

halaman 15 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu;-----
- Bahwa ide permainan kartu remi tersebut adalah dari para terdakwa sendiri yaitu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa yang sedang duduk berkumpul di belang beach untuk berwisata kemudian atas inisiatif masing-masing melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika sedang bermain kemudian datang petugas kepolisian menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakkan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang

halaman 16 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan dan yang dapat memasang taruhan hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan di Madona Pub;-----

#### 4. Keterangan Terdakwa IV. ROSYANTI alias MIRA;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu;-----
- Bahwa ide permainan kartu remi tersebut adalah dari para terdakwa sendiri yaitu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa yang sedang duduk berkumpul di belang beach untuk berwisata kemudian atas inisiatif masing-masing melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika sedang bermain kemudian datang petugas kepolisian menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan

halaman 17 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakkan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan dan yang dapat memasang taruhan hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan / ladis di Madona Pub;---

## 5. Keterangan Terdakwa V. SUGIATIK alias HERMI;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----

halaman 18 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu;-----
- Bahwa ide permainan kartu remi tersebut adalah dari para terdakwa sendiri yaitu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa yang sedang duduk berkumpul di belang beach untuk berwisata kemudian atas inisiatif masing-masing melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa;-----
- Bahwa ketika sedang bermain kemudian datang petugas kepolisian menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga pemain lain yang dinyatakan kalah dan membayar uang tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang

halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa orang lain atau orang yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan dan yang dapat memasang taruhan hanya ke 5 (lima) orang tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----

- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawati / ladis di Madona Pub;---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi jitak;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah muda;
- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

halaman 20 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu;-----
- Bahwa benar ide permainan kartu remi tersebut adalah dari para terdakwa sendiri yaitu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----
- Bahwa benar permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakan di tengah, sesudah itu masing-msing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sekali permainan sedangkan pemain lain yang dinyatakan kalah akan membayar uang taruhan tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan

halaman 21 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----

- Bahwa benar untuk dapat memenangkan permainan kartu remi dua kepala / Fu hanya bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa benar orang lain yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan kartu remi dua kepala / Fu dan yang dapat memasang taruhan tersebut hanya ke 5 (lima) orang pemain tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu ;

Pertama : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

halaman 22 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan penerapan pasal sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat dan adil untuk menerapkan Dakwaan Kedua agar

halaman 23 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;
3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

halaman 24 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SINESIUS RATO PAU alias SINES, Terdakwa II PAUL USGANDI WAKOR LESU alias BARON, Terdakwa III VINSENSIUS NONG alias FINTO alias BABOL, Terdakwa IV ROSYANTI alias MIRA dan Terdakwa V SUGIATIK alias HERMI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk berkumpul di pantai belang kemudian atas inisiatif masing-masing para terdakwa memiliki ide untuk melakukan permainan kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali permainan;-----

halaman 25 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan remi dua kepala atau Fu yang dimainkan oleh para terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang pemain dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan di tengah-tengah dihadapan para terdakwa dan masing-masing pemain akan dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan ketika genap tiga belas lembar maka pembagi kartu akan berhenti membagikan kartu tersebut dan meletakkan di tengah, sesudah itu masing-masing pemain akan mengambil kartu pembagiannya dan memperhatikan kartu yang dipegangnya dan setelah itu baru pemain yang membagikan kartu memulai permainan selanjutnya dan menarik salah satu lembar kartu sisa yang diletakkan di tengah kemudian berada ditangannya, pemain tersebut harus membuang lagi salah satu lembar kartu yang dipegangnya kepada salah satu pemain yang berada di sebelah kanannya untuk dimakan dan jika pemain yang berada disampingnya tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimakan maka pemain tersebut akan menarik kartu sisa dari tengah begitu seterusnya sampai dengan selesai dengan salah satu pemain memenangkan permainan atau dalam istilah game dengan joker dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain lain yang dinyatakan kalah akan membayar uang taruhan tersebut kepada pemain yang menang, kemudian pemain yang memenangkan permainan diputaran tersebut yang berhak membagikan kartu kembali untuk permainan berikutnya;-----
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu remi dua kepala / Fu hanya bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa orang lain yang berada diluar ke 5 (lima) pemain tersebut tidak dapat ikut memasang taruhan kartu remi dua kepala / Fu dan yang dapat memasang taruhan tersebut hanya ke 5 (lima) orang pemain tersebut dan diantara para terdakwa tidak ada yang menjadi Bandar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

halaman 26 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo (*KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, bahwa hakekat dari pasal 303 KUHP adalah setiap permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang dapat dihukum apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel.Wailiti, Kec.Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk berkumpul di pantai belang kemudian atas inisiatif masing-masing para terdakwa memiliki ide untuk melakukan permainan kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali permainan;-----
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu remi dua kepala / Fu hanya bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu:

Menurut Jan Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana*, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia : "*Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik*" ;-----

Menurut D. Simon dalam bukunya "*leerboek Van het nederland Strafrecht*" yang di kutip dari buku *Hukum pidana Indonesia* P.A.F. Lamintang, dan C.Djisman Samosir halaman 27 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa : "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah di dasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;-----

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam turut serta di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut di lakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut di lakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai di lakukan;-----

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi. Adapaun penjelasan dari beberapa sub unsur tersebut adalah:

- Mereka yang melakukan pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana materiil dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;-----
- Mereka yang menyuruh melakukan pengertiannya dalam hal ini ada dua orang atau lebih pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);-----
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pengertiannya jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-

halaman 28 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan di hubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di pinggir pantai belang, Kel. Wailiti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk berkumpul di pantai belang kemudian atas inisiatif masing-masing para terdakwa memiliki ide untuk melakukan permainan kartu remi dua kepala atau biasa disebut Fu dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali permainan dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan sambil memegang kartu remi sedangkan uang taruhannya diletakkan ditengah-tengah di hadapan para terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa berdasarkan perbuatan masing-masing para terdakwa sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa turut serta melakukan perbuatan perjudian dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**;-----

halaman 29 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

Hal - hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa

*halaman 30 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

Mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) butir b KUHAP Jo. Pasal 21 ayat 4 KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tidak lagi berada dalam tahanan karena tindak pidana yang terbukti adalah ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini masih dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

halaman 31 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi jituak dan 1 (satu) lembar tikar warna merah muda, oleh karena dipergunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan maka beralasan untuk di musnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh karena di peroleh dari hasil tindak pidana yang didakwakan dan merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia yang memiliki nilai tukar yang berharga maka beralasan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SINESIUS RATO PAU alias SINES, Terdakwa II. PAUL USGANDI WAKOR LESU alias BARON, Terdakwa III. VINSENSIUS NONG alias FINTO alias BABOL, Terdakwa IV. ROSYANTI alias MIRA dan Terdakwa V. SUGIATIK alias HERMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

halaman 32 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi jituak;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah muda;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 oleh kami: JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H. dan I MADE WIGUNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh YOHANA F. ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh KUO BRATAKUSUMA SINAGA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 33 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN DIP A R. S.E.,S.H.,M.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

YOHANA F. ITO

halaman 34 dari 34 halaman Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN.Mme.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)